

**PENGUMUMAN KERJASAMA  
PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**1. KUALIFIKASI PEMBERI PELAYANAN ;**

- a. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum ;
- b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat ;
- c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi ;

dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Berbentuk badan hukum ;
- 2. Khusus bagi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi melampirkan dokumen pendirian yang dikeluarkan oleh Pimpinan yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi ;
- 3. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun ;
- 4. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan ;
- 5. Memiliki minimal satu orang Advokat ;
- 6. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah ;
- 7. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan ;
- 8. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah ;

**2. RUANG LINGKUP PELAYANAN :**

- 1. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum,
- 2. Meberikan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan ;
- 3. Menyediakan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum, atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pemohon pelayanan ;

**3. HAK DAN KEWAJIBAN ;**

**3.1. Hak ;**

1. mendapatkan sarana dan prasarana ;
2. mendapatkan imbalan jasa (Honorarium) atas kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun, Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani ;

**3.2. Kewajiban ;**

1. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun secara berkala ;
2. Menjaga dan mematuhi Kode Etik lembaga profesi ;

Berkas permohonan kerjasama paling lambat diterima Tim Seleksi pada tanggal **30 Januari 2020, Pukul 16.30 Wib.**

**TIM SELEKSI**

Ttd.-

DEDET SYAHGITRA, SH.-  
Ketua

Ttd.-

ANDI MADDUMASE, SH.-  
Anggota

Ttd.-

ANTONIUS RINGGO, Y. SH.-  
Anggota